

***NETWORKING* PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2017-2018**

Nur Iman Ekasaputra- 14010115140115

nurimanekasaputra@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Drs. Priyatno Harsasto, MA**

harunosa@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Pemerintah daerah dewasa ini memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam menjalankan kebijakannya agar efektif dan efisien, pemerintah daerah tidak bisa menjalankannya sendiri, sehingga dibutuhkan aktor-aktor lain seperti masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bermitra dalam menjalankan kebijakannya.

Tujuan penelitian dapat menjelaskan networking, menganalisa tingkat keberhasilan networking antar aktor jaringan dalam menjalankan program-program perlindungan anak mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah membangun kemitraan dalam pengembangan Kota Layak Anak. Kemitraan dibangun atas dasar komitmen dari setiap aktor jaringan untuk mewujudkan Kota Layak Anak disamping agar memberdayakan kelompok masyarakat sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien. Wujud kemitraan yaitu adanya kesepakatan antara aktor jaringan dengan perannya masing-masing dalam setiap program perlindungan anak. Animo berorganisasi yang tinggi dari masyarakat menjadikan peluang pendekatan kemitraan secara intensif dengan menerima gagasan dan membuka saran terhadap kebijakan Kota Layak Anak agar membangun tujuan yang sama.

KATA KUNCI

Kemitraan, Kota Layak Anak, Kota Surakarta

Pendahuluan

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada abad 21 berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan konsep *good governance*. Pemahaman umum mengenai *governance* atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an. Konsep tersebut mulai populer tahun 1996 seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.

Menurut Endang dalam Effendy (2012:29-30) terdapat tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pemerintah, *civil society*, dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik.

Salah satu dari perubahan pasca reformasi yaitu penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kota yang telah menerapkan *Good Governance* di tingkat daerah dengan baik yaitu Kota Solo, karena setiap aktor yang berkepentingan dilibatkan dalam mewujudkan Kota Solo menjadi Kota Layak Anak. Kota Solo merupakan percontohan dari *Good Local Governance*, Pelaksanaan KLA di Solo sampai memperoleh predikat Solo Kota Layak Anak Utama. Sampai saat ini, pelaksana KLA mampu memberikan solusi melalui Surakarta.

Salah satu kebijakan desentralisasi yaitu kebijakan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak, dalam KLA ada 5 Klaster yang harus dipenuhi, namun fokus penelitian yang saya ambil yaitu Klaster 3 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dan Klaster V tentang Perlindungan Khusus.

Dalam Klaster III terkait permasalahan kesehatan anak, upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Angka kematian anak dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan AKN sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Selain hak-hak dasar kesehatan, pemerintah juga harus berfokus pada perlindungan khusus bagi anak, menurut UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 1 berbunyi "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak". Anak yang memerlukan perlindungan khusus menurut Pasal 59 ayat 2 misalnya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan kekerasan terhadap anak.

Kota yang telah menerapkan *Good Governance* di tingkat daerah dengan baik yaitu Kota Solo, karena setiap aktor yang berkepentingan dilibatkan dalam mewujudkan Kota Solo menjadi KLA. Kota Solo merupakan percontohan dari *Good Local Governance*, Pelaksanaan KLA di Solo sampai memperoleh predikat Solo Kota Layak Anak Utama.

Kota Solo mempunyai berbagai program dalam pengembangan Kota Layak Anak yaitu dibagi dalam 4 bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan partisipasi anak. Fokus penelitian yang akan saya lakukan terkait bidang perlindungan anak untuk mendukung anak bebas dari masalah sosial. Dalam rangka implementasi kebijakan dalam bidang perlindungan

khusus, maka sesuai komitmen bersama dibentuklah Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS). Berbagai macam aktor dilibatkan, yang menjadi aktor utama yaitu Dinas P3APM, dan aktor pendukung yaitu dari kepolisian, rumah sakit, OPD, Instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi. Kerjasama penanganan kasus perempuan dan anak sesuai dengan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) pelayanan bagi korban meliputi: pelayanan medis, konseling, hukum, rehabilitasi di bidang pendidikan, sosial, psikologis dan ekonomi, serta membangun rumah aman.

Dari segi kesehatan Pemerintah kota memberikan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) yang merupakan jaminan kesehatan secara gratis untuk keluarga miskin. Selain itu, disediakan pula rumah sakit ramah anak yang berlokasi di RSUD Dr.Moewardi dan RSUD Muhammadiyah Surakarta. Kemudian, dikembangkan juga puskesmas ramah anak, ruang laktasi di sejumlah fasilitas publik seperti terminal bis, posyandu terintegrasi, dimana kegiatan posyandu yang diintegrasikan bersama kegiatan BKB, PAUD, membentuk Kelompok Pendukung Ibu serta Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Ramah anak dalam arti menyediakan fasilitas bermain bagi anak-anak.

Maka dari itu, penelitian yang saya lakukan yaitu menganalisis kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Stakeholders dalam mengimplementasikan kemitraan dengan menimbang Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta dengan berfokus pada kemitraan Klaster III dan V.

Tujuan penelitian dapat menjelaskan *networking* dan menganalisa tingkat keberhasilan *networking*, dalam menjalankan program-program perlindungan anak mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta tahun 2017-2018.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *Good Local Governance*, *Networking*, dan *Stakeholders*. Penjelasan sebagai berikut:

Good Local Governance

Menurut Joko Widodo bahwa penyelenggaraan *good governance* dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat dan dapat segera diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi dan otonomi. (Joko Widodo, 2001: 29).

Dalam menjalankan tugas (fungsi) otonomi daerah, pemerintah daerah otonom melaksanakan (Adisasmita, 2011:35-36):

1. Pemerintah daerah yang efektif dan efisien

Melaksanakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, dimaksudkan melaksanakan birokrasi secara benar dan baik. Dalam mencapai efisiensi pemerintah harus mengembangkan persaingan yang sehat, menciptakan iklim kondusif, tidak menimbulkan keborosan, melakukan penghematan, menggunakan *input* dalam setiap aspek produksi dengan harga terendah untuk mencapai manfaat yang benar.

2. Pembangunan daerah yang merata

Pembangunan daerah yang merata adalah cara untuk menerapkan prinsip keadilan yaitu tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif, tidak mengistimewakan salah satu kelompok dalam masyarakat, memperlakukan secara adil, sehingga terwujud keadilan dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan daerah dapat dikembangkan dan ditingkatkan oleh para pelaku ekonomi dan pembangunan, serta hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah.

3. Memberikan pelayanan publik yang tepat, cepat, murah dan bermutu

Pemerintah daerah otonom yang baik harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran dana daerah untuk kepentingan publik, untuk apa dana itu dipakai dan menghasilkan apa. Penggunaan dana daerah untuk kepentingan publik bukan berarti pemerintah bisa membelanjakannya dengan boros, pemerintah harus tetap memperhatikan penggunaan dana secara proposional dan hemat.

Menurut (Adisasmita, 2011:35-36), dalam menjalankan birokrasi pemerintah daerah yang baik dikenal empat prinsip yaitu:

1. Koordinasi

Koordinasi meliputi koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal diartikan bahwa tugas kegiatan antarbagian dalam masing-masing satuan kerja tidak terlepas sama sekali tapi diketahui oleh bagian lainnya dengan demikian outputnya akan mencapai hasil yang lebih baik. Koordinasi eksternal melibatkan kerja antar SKPD, untuk mencapai hasil keseluruhan SKPD yang lebih baik.

2. Integrasi

Integrasi atau terpadu dimaksudkan bahwa masing-masing bagian dalam setiap SKPD dan antar SKPD membuat perencanaan kerja dan kegiatan pembangunan dan implementasinya disusun secara komprehensif menjadi suatu sistem yang bulat, sehingga kinerja secara keseluruhan SKPD mencapai tingkat yang optimal.

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi atau kesesuaian mempunyai arti bahwa berbagai kegiatan pembangunan harus dilaksanakan sesuai jenis dan sifat kegiatannya. Jangan melakukan investigasi secara berlebihan atau kekurangan. Berlebihan seperti terjadi pemborosan dalam sumber daya input yang digunakan. Sebaliknya, kekurangan akan terjadi kepadatan dalam pelayanan. Bila dilakukan bersesuaian dengan kebutuhan, maka penyediaan input dengan output yang dihasilkan akan tepat dan serasi dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang diharapkan.

4. Simplifikasi

Simplifikasi berarti penyederhanaan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan terlalu berbelit, menysahkan dan menempuh prosedur yang panjang, maka harus diupayakan lebih sederhana, mudah, dan lancar. Dengan memberikan penyederhanaan, kemudahan dan kelancaran dalam menangani dan melaksanakan kegiatan pembangunan diharapkan dapat mencapai keberhasilan yang lebih efektif dan efisien.

Networking

Jaringan kebijakan sebagai konteks interaksi pendekatan jaringan mengasumsikan bahwa para pelaku saling bergantung. Aktor tidak bisa mencapai tujuan mereka tanpa sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain (Scharpf, 1978) Pola interaksi antar aktor muncul dalam kebijakan dan kelompok sumber daya, dan pola-pola ini memperoleh tingkat keberlanjutan karena terbatasnya substitusi sumber daya. Aturan mengatur perilaku aktor dan distribusi sumber daya dalam jaringan, dan ini juga mempengaruhi interaksi dalam jaringan. Distribusi dan aturan sumber daya secara bertahap dibentuk dalam interaksi (Giddens, 1984).

Proses penting strategi manajemen adalah:

1. Pemilihan dan aktivasi aktor (Hanf dan Scharpf 1978); untuk mengambil pelaku inisiatif kebijakan yang sukses dengan sumber daya yang diperlukan harus dipilih dan dimotivasi untuk berpartisipasi.

2. Peningkatan persepsi timbal balik tentang suatu masalah atau solusi; mengingat fakta bahwa aktor memiliki persepsi yang berbeda tentang masalah, solusi, dan yang ada situasi, manajemen jaringan harus ditujukan untuk menciptakan konvergensi persepsi dan menciptakan paket tujuan yang dapat diterima untuk koalisi aktor yang bisa bekerja.
3. Penciptaan pengaturan organisasi sementara antar organisasi; karena koordinasi antara aktor yang berbeda tidak dijamin, organisasi pengaturan harus dibuat untuk mempertahankan interaksi dan strategi koordinasi.
4. Peningkatan dan pengawasan interaksi melalui proses dan manajemen konflik (Susskind dan Cruikshank 1987).

Konstitusi jaringan difokuskan untuk mewujudkan perubahan dalam jaringan. Berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik kelembagaan dari jaringan juga mempengaruhi strategi dan peluang kerjasama aktor, upaya dapat dilakukan untuk mengubah satu atau lebih banyak dari karakteristik ini. Secara umum, strategi ini memakan waktu sejak mereka mencari perubahan kelembagaan. Akibatnya, mereka biasanya tidak cocok untuk mempengaruhi aturan kebijakan yang sudah berlangsung. Strategi konstitusi jaringan dapat fokus pada:

5. Mengubah posisi aktor atau pengenalan aktor baru; memperkenalkan aktor baru dalam jaringan dapat membawa persepsi baru tetapi juga dapat berubah ketika diberikan posisi kekuasaan dan keteraturan dalam interaksi.
6. Mengubah aturan (misalnya yang mengatur akses ke suatu proses) (Ostrom 1986); mengubah baik aturan formal maupun informal dapat menyebabkan pola yang berbeda dalam berinteraksi. Mengubah mekanisme pengaturan konflik, misalnya dapat mengarah pada strategi dan pola interaksi lain karena para aktor ingin menghindari konflik.
7. *Reframing* (secara mendasar mengubah gagasan tentang fungsi dan substantif masalah jaringan) (Rein dan Schön 1992); kadang-kadang sepertinya perlu untuk memulai perubahan radikal dalam persepsi masalah sektoral atau cara melakukan sesuatu. Sebagian besar pemerintah pusat mencoba untuk mencapai hal ini dengan sistem perubahan radikal, tetapi terkadang aktor dalam jaringan itu sendiri mencoba untuk mencapai ini.

Stakeholder

Tahap pertama dalam menganalisis *stakeholders* adalah menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan” (Thompson, 2011):

- a. Subyek (Subjects). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain Kunci (*Key Players*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. Pengikut Lain (*Crowd*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*Contest setters*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi

Kasali dalam Wibisono (2007 : 90) membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut: *Stakeholders* Internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, *licensing partner* dan lain-lain

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *snowball sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, UPT PTPAS Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, Polresta Kota Surakarta, TP PKK, Fatayat NU, Yayasan Kakak, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Surakarta, Puskesmas Kratonan, dan Kelurahan Purwosari. Jenis sumber data yang didapatkan melalui sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, sumber data sekunder yaitu literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, data display, dan kesimpulan verifikasi.

Good Local Governance dalam Kota Layak Anak di Kota Surakarta

Menurut Joko Widodo bahwa penyelenggaraan *good governance* dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat dan dapat segera diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi dan otonomi. (Joko Widodo, 2001: 29).

Permasalahan anak di setiap daerah berbeda-beda sehingga dengan adanya desentralisasi, Pemkot Surakarta dapat menjalankan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat khususnya anak di Kota Surakarta sehingga kebijakan dapat dijalankan lebih efektif dan efisien. Pemkot Surakarta dapat mengembangkan program dan mitra yang dapat mendukung terwujudnya KLA di Kota Surakarta.

Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan kepentingan dan keinginan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.

Oleh karena itu, KLA di Kota Surakarta bermitra dengan OPD dan *Stakeholders* yang paling dekat dengan masyarakat. Misalnya PPT (Pos Pelayanan Terpadu), Kelurahan, Forum Anak, TP PKK, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat segera diproses secara cepat dan tepat. Pemkot Surakarta bermitra dengan LSM yang berfokus secara profesional dalam bidangnya. Misalnya kasus kekerasan mendapatkan pelayanan bantuan hukum dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Dalam menjalankan birokrasi pemerintah daerah yang baik (*good local governance*) menurut Adisasmita, (2011:35-36) dikenal empat prinsip yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Oleh karena itu, Pemkot Surakarta melakukan koordinasi secara intensif terkait keberjalanan program, dimulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Koordinasi dilakukan agar program dapat berjalan sesuai yang telah disepakati dalam MoU serta adanya umpan balik dari Pemkot Surakarta dengan *Stakeholders* agar setiap aktor dapat memberikan gagasan dan kritik atas keberjalanan program. Sehingga dapat menggali akar masalah secara lebih mendalam.

Dalam kemitraan, Pemkot Surakarta mengintegrasikan semua aktor jaringan sehingga menjadikan suatu kesatuan yang tersistem dalam bentuk gugus tugas. Oleh karena itu, ada kesamaan Visi-Misi dalam mewujudkan KLA, namun setiap aktor jaringan bertugas melalui caranya masing-masing.

Proses sinkronisasi dalam kemitraan dilakukan agar program yang mendukung KLA dapat selaras dengan Visi-Misinya. Jadi sebelum program dijalankan, adanya pengecekan kembali secara komprehensif terkait segala keperluan yang membantu kelancaran suatu program. Misalnya dalam kasus anak korban kekerasan, pihak yang mendampingi yaitu PTPAS yang berperan dalam penyembuhan psikologis anak. Pihak PTPAS harus memastikan secara detail terkait kondisi psikologis anak. Pihak PTPAS menjalankan program *trauma healing* agar menyembuhkan anak dari trauma akibat kasus kekerasan. Setelah anak kondisi psikologisnya membaik, maka proses selanjutnya yaitu pemeriksaan terkait keterangan atas kasus kekerasan akan lebih mudah dilaksanakan karena anak dalam kondisi pulih kembali pasca trauma.

Kemitraan dalam KLA menjadikan tugas dan fungsi dari setiap aktor jaringan menjadi lebih sederhana. Dalam setiap OPD ada berbagai tupoksi yang harus dilaksanakan. Kebijakan KLA hanya menjadi salah satu dari tupoksi OPD. Misalnya Dinas Kesehatan yang menaungi Program Puskesmas Ramah Anak, program tersebut hanya merupakan salah satu dari berbagai program dari Dinas Kesehatan. Berbeda dengan LSM misalnya Yayasan Kakak yang programnya berfokus pada kasus penanganan kekerasan anak. Namun meskipun berfokus penuh pada kasus kekerasan anak, dengan adanya kemitraan Yayasan Kakak dapat saling bekerjasama dengan Fatayat NU dan PTPAS.

Networking Kota Layak Anak di Kota Surakarta

Jaringan kebijakan sebagai konteks interaksi pendekatan jaringan mengasumsikan bahwa para pelaku saling bergantung. Aktor tidak bisa mencapai tujuan mereka tanpa sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain (Scharpf, 1978) Pernyataan Scharpf dan Benson jika dikaitkan dengan Konsep KLA selaras karena KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media masa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Jadi KLA merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan melalui pendekatan kemitraan diantara para aktor jaringan dikarenakan keterbatasan sumberdaya dalam menjalankan program. Mengingat Kebijakan KLA mencakup pelayanan kebutuhan dasar untuk memenuhi hak-hak anak agar terlindungi misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Oleh karena itu pelayanan tidak dapat terpenuhi jika hanya dijalankan oleh aktor tunggal.

Pola interaksi antar aktor muncul dalam kebijakan dan kelompok sumber daya, dan pola-pola ini memperoleh tingkat keberlanjutan karena terbatasnya substitusi sumber daya. Oleh karena itu, Pemkot Surakarta mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas perkembangan program-program atau program-program baru yang menunjang KLA, membahas kekurangan program yang harus diperbaiki kedepannya serta mempertahankan hal positif dari program. Jadi, ada perbedaan antara kerjasama non kemitraan dengan kerjasama kemitraan yang waktunya lebih panjang, pembahasan yang berlanjut. Sehingga KLA yang program-programnya berkelanjutan karena mencakup tahapan-tahapan sampai mendapatkan predikat KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, ketika telah mencapai satu tahapan, maka setiap aktor jaringan harus merencanakan kembali arah kedepannya dengan mengembangkan program-program yang menunjang KLA agar lebih optimal, maka setiap aktor jaringan dikumpulkan dalam satu forum untuk berinteraksi secara berkesinambungan.

Aturan mengatur perilaku aktor dan distribusi sumber daya dalam jaringan, dan ini juga mempengaruhi interaksi dalam jaringan. Distribusi dan aturan sumber daya secara bertahap dibentuk dalam interaksi (Giddens, 1984). Oleh karena itu, langkah awal Pemkot Surakarta menjadikan KLA dengan mengidentifikasi *Stakeholders* yang akan berperan membantu mewujudkan KLA dengan membentuk kesepakatan yang dilegalisasi dalam MoU sebagai bentuk komitmen, didalamnya terdapat gugus tugas yang mengatur aktor dan distribusi sumber daya dalam jaringan, sehingga dalam menjalankan tupoksi harus berdasarkan pada MoU yang telah disepakati. Kebijakan KLA dijalankan secara bertahap, jadi harus melalui pendekatan antar aktor jaringan

karena KLA sifatnya berkesinambungan, ada tahapan yang harus dilalui sebelum mendapatkan predikat sebagai KLA. Jadi, gugus tugas dalam MoU dapat dioptimalkan dengan memerhatikan distribusi sumber daya yang dilakukan secara bertahap dalam interaksi.

Kegiatan utama dan keputusan kunci dikoordinasikan melalui anggota tunggal yang berpartisipasi yaitu Dinas PPPAPM (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat), bertindak sebagai organisasi utama. Jadi, manajemen jaringan menjadi sangat terpusat dan ditengahi, dengan kekuatan asimetris. Dinas PPPAPM memiliki pengaruh yang signifikan dalam jaringan. Dinas PPPAPM menyediakan administrasi untuk jaringan dan/atau memfasilitasi kegiatan organisasi anggota dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama, yang mungkin terkait erat dengan tujuan dari organisasi utama. Dinas PPPAPM dapat menanggung biaya administrasi jaringan sendiri, menerima kontribusi sumber daya dari anggota jaringan, atau mencari dan mengendalikan akses ke pendanaan eksternal melalui hibah atau pendanaan pemerintah. Peran organisasi pemimpin dapat muncul dari anggota sendiri, berdasarkan apa yang tampaknya paling efisien dan efektif, atau mungkin dimandatkan, seringkali oleh sumber pendanaan eksternal.

Proses penting strategi manajemen adalah:

1. Pemilihan dan aktivasi aktor (Hanf dan Scharpf 1978). Dalam kebijakan KLA di Kota Surakarta pemilihan dalam aktor jaringan merangkul sektor strategis seperti di tingkat kelurahan, kecamatan, serta kota sehingga inisiatif kebijakan dinilai mampu memberikan beragam pandangan yang menunjang program-program KLA. Kemudian motivasi timbul atas dorongan yang saling mendukung dari Pemkot Surakarta melalui sosialisasi yang diundang dalam forum dengan *output* komitmen diantara berbagai aktor jaringan dengan tujuan yang sama serta LSM yang mempunyai kepentingan didalamnya.
2. Peningkatan persepsi timbal balik tentang suatu masalah atau solusi. Dengan keberadaan anggota jaringan dari fokus yang berbeda-beda menjadikan keunggulan dalam menginput kritik dan gagasan terkait program-program KLA yang harus diperbaiki, dipertahankan atau ditingkatkan. Aktor jaringan memiliki fokus yang berbeda sesuai bidangnya, misalnya Yayasan Kakak dan Fatayat NU berfokus pada kasus kekerasan anak sehingga mereka memahami terkait masalah tersebut kemudian PTPAS yang lebih memahami dalam sisi psikologis anak korban kekerasan. Sehingga mereka dapat memberikan gagasan sesuai inti permasalahan.
3. Penciptaan pengaturan organisasi sementara antar organisasi. Aturan yang mengatur kebijakan KLA berdasarkan RAD, RAD yang dibuat didalamnya memuat indikator KLA yang harus dipenuhi yang dijalankan setiap periodenya, mengingat kebijakan KLA memiliki tahapan-tahapan untuk mencapai kategori KLA. Oleh karena itu, ketika telah mencapai suatu tahapan maka aktor jaringan membuat aturan bersama sesuai dengan indikator KLA berikutnya. Kebijakan KLA diinovasikan setiap tahapannya tanpa mengurangi esensi indikator KLA, sehingga memuat aktor jaringan dan pola kemitraan yang baru.
4. Peningkatan dan pengawasan interaksi melalui proses dan manajemen konflik (Susskind dan Cruikshank 1987). Peningkatan kemitraan dan pengawasan interaksi melalui proses koordinasi yang berkesinambungan antar anggota jaringan agar program-program berjalan sesuai dengan MoU yang telah disepakati.

Strategi konstitusi jaringan dapat fokus pada:

5. Mengubah posisi aktor atau pengenalan aktor baru. Dalam kebijakan KLA di Kota Surakarta setiap aktor tetap berada pada posisi ketika disepakati dalam forum. Namun, hanya memperluas tupoksi setiap aktor jaringan berdasarkan tahapan indikator KLA. Misalnya Dinas Kesehatan berfokus pada Puskesmas Ramah Anak, kemudian ditambah program-program yang menunjang peningkatan derajat kesehatan anak seperti program TTD dan TB.

6. Mengubah aturan (Ostrom, 1986). Aturan dapat berubah berdasarkan hasil evaluasi dari setiap aktor jaringan dengan melihat kekurangan program yang harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi konflik yang mungkin terjadi. Kekurangan program-program KLA dilihat dari keberjalanan kemitraan dan implementasi program. Keberjalanan kemitraan memengaruhi implementasi program sehingga harus diperbaiki pola interaksi dari setiap aktor jaringan.
7. *Reframing* (Rein dan Schön 1992). Dalam kebijakan KLA di Kota Surakarta, proses *reframing* berada diawal kebijakan KLA, dimana Pemkot Surakarta harus membentuk sistem yang terintegrasi dengan membuat *road map*/keberjalanan KLA yang akan diimplementasikan. Kota Surakarta sebelum ditunjuk sebagai pilot pengembangan KLA mempunyai tugas besar untuk menyiapkan berbagai sumberdaya dengan mengidentifikasi *Stakeholders* untuk mengoptimalkan sistem yang terintegrasi serta dalam mendukung keberjalanan program-program KLA.

Stakeholders Kota Layak Anak di Kota Surakarta

Kebijakan KLA memengaruhi kelompok sasaran yaitu anak-anak yang berusia 0-18 tahun. Aktor jaringan yang mempengaruhi yaitu Dinas PPPAPM, Dinas PPPAPM, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, PTPAS, dan Dinas Pendidikan. Dari semua aktor jaringan saling membantu dan memberikan pengaruh positif dalam keberlangsungan kebijakan KLA. Selain aktor jaringan yang memengaruhi kebijakan KLA, adanya kelompok kepentingan yang harus dilibatkan sebagai tangan kanan dari OPD yaitu Yayasan Kakak, Fatayat NU, IBI, dan TP PKK, mereka semuanya dilibatkan dalam berbagai forum dan implementasi program-program yang menunjang KLA.

Kebijakan KLA memberikan manfaat kepada anak-anak yang berusia 0-18 tahun. Manfaat dapat berupa akses publik dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan, perlindungan, lingkungan dan partisipasi. Sehingga kebutuhan dasar anak sebagai manusia oleh Pemkot Surakarta berusaha untuk dipenuhi dalam mewujudkan KLA. Selain manfaat, tidak ada dampak buruk bagi anak karena setiap program-program semuanya mendukung pelayanan bagi anak.

Dalam kebijakan KLA, adanya kelompok-kelompok yang rentan dan berbenturan dalam mendukung kebijakan KLA, misalnya pengusaha rokok dan pelaku kekerasan. Pengusaha rokok dengan adanya kebijakan KLA yang berusaha mengurangi pemasaran rokok menjadikan produksi dan pengiklanan dibatasi, iklan rokok yang biasanya terpajang di ruang publik mulai berusaha dikurangi dan adanya larangan merokok di tempat-tempat umum seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah, Balaikota, BST sehingga mengurangi pendapatan dari distribusi rokok. Kemudian pelaku kekerasan, mereka terkadang kontra dalam penanganan kasus kekerasan, misalnya pelaku kekerasan tidak ingin agar LSM terlibat dalam masalah mereka, pihak LSM terkadang diancam oleh pelaku kekerasan agar kasusnya tidak disebarluaskan dan dibawa ke ranah hukum pidana.

Stakeholders Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan


Stakeholders	Pengaruh Besar	Pengaruh Kecil
Kepentingan Besar	Dinas PPPAPM	Forum Anak TP PKK Yayasan Kakak Fatayat NU IBI Surakarta
Kepentingan Kecil	Polresta Surakarta Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan	Masyarakat Surakarta

	UPT PTPAS Kejaksaan Pengadilan UPT Puskesmas Kelurahan	
--	--	--

Sumber: Olah data hasil wawancara dengan narasumber tahun 2019

Stakeholders dengan pengaruh dan kepentingan besar yang memiliki kewenangan legal dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, *stakeholders* dengan pengaruh besar dan kepentingan kecil yang memiliki kewenangan tetapi tidak fokus terhadap KLA, *stakeholders* dengan pengaruh kecil dan kepentingan besar yang tidak mempunyai kewenangan tetapi fokus terhadap KLA, *stakeholders* dengan pengaruh dan kepentingan kecil yaitu tidak secara langsung aktif dalam permasalahan KLA.

Stakeholders Internal dan Eksternal



Sumber: Olah data hasil wawancara dengan narasumber tahun 2019

- : *Leading Sector*
- : *Stakeholders* Klaster III
- : *Stakeholders* Klaster V
- : *Stakeholders* Klaster III dan V

Stakeholders internal yang berada dalam lingkup pemerintahan, sedangkan *Stakeholders* eksternal yang berada diluar pemerintahan namun memiliki pengaruh dalam keberjalanan program-program KLA.

Dinas PPPAPM sebagai *leading sector* mengoordinasikan program-program ke *stakeholders* yang berfokus terhadap klaster masing-masing. Dalam jaringan kemitraan, *Stakeholders* dapat memiliki dua fokus yang berbeda.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa saran yang penulis berikan terkait dengan *networking* program perlindungan anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta Tahun 2017-2018 ini adalah dalam program kemitraan, seharusnya Pemkot Surakarta berfokus lebih pada program KTR, misalnya masih maraknya iklan rokok di area publik, pemutaran videotron yang isinya iklan rokok, oleh karena itu pendekatan terhadap *Stakeholders* didalamnya perlu dilakukan secara intensif dengan pengusaha rokok atau BPPKAD yang menawarkan iklan dalam bentuk videotron agar konten yang berisi iklan rokok dapat digantikan menjadi iklan yang sifatnya edukasi.

Kemudian meningkatkan hubungan interpersonal antar anggota jaringan. Pemkot Surakarta harus dapat merangkul kelompok sasaran. Dalam hal ini dinas-dinas harus dapat saling memberikan pemahaman terhadap permasalahan instansi dibawahnya seperti Puskesmas Kelurahan, Pemerintah Kelurahan, TP PKK Kelurahan, PPT, dan Forum Anak tingkat kelurahan.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kejaksaan Kota Surakarta, Polresta Kota Surakarta, TP PKK Kota Surakarta, Fatayat NU Kota Surakarta, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Surakarta, yang telah mengembangkan Kebijakan Kota Layak Anak, juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Hanf, K and Scharf, F.W. 1978. *Interorganizational Policy Making: Limits to Coordination*. Sage *Modern Politics Series, volume 1*
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. USA: Polity Press
- Klijn, E.H and Koppejan, J.F.M. 2015. *Governance Networks in the Public Sector*. London: Routledge
- Ostrom, Elinor. 1986. *An agenda for the study of institutions*. *Public Choice*, 48(1), 3-25
- Scharpf, F. W. 1978. *Interorganizational Policy Studies: Issues, Concepts and Perspectives*. London: Sage
- Sholihatini, Endang. 2012. "Jejaring Pemerintahan di Indonesia: Kekuatan dan Kelemahan". *Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 29-30

Susskind, L and Cruikshank, J.L. 1987. *Breaking the Impasse: Consensual Approaches to Resolving Public Disputes*. Michigan: Basic Books

Thompson, P. 2001. *The trouble with HRM*. *Human Resource Management Journal*, 21(4)

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia

Depkes.go.id/profil-kesehatan-indonesia-tahun-2017

Daftar Informan

Sri Suharti, Kabid Perlindungan Anak Dinas PPPAPM Kota Surakarta, 21 Mei 2019, pukul 11.24 WIB

Dian Anggraini, Analis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 20 Juni 2019, pukul 10.30 WIB

Sarprastika Sardjono, Psikolog PTPAS Kota Surakarta, 22 Mei 2019, pukul 08.31 WIB

Tri Budi Santosa, Kabid PAUD Dikmas Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 1 Juli 2019, pukul 9.51 WIB

Rysyhana Indrayani, Advokasi KIE Kesehatan Puskesmas Kratonan, 12 Juni 2019, pukul 13.32 WIB

Rahayu – Jaksa Fungsional Kejaksaan Kota Surakarta, 17 Juni 2019, pukul 09.35 WIB

Gladiator, Kasie Pemerintahan Kelurahan Purwosari, 29 Mei 2019, pukul 15.15 WIB

Hastin, Ketua Unit 6 Polresta I Kota Surakarta, 12 Juni 2019, pukul 10.48 WIB

Laili Hidayati, Ketua Fatayat NU Cabang Kota Surakarta, 17 Juni 2019, pukul 14.20 WIB

Rita, Sekretaris Umum Yayasan Kakak, 29 Mei 2019, pukul 10.36 WIB

Prati Soekantoro, Ketua Pokja I TP PKK Kota Surakarta, 17 Juni 2019, pukul 11.12 WIB

Wahyuningsih, Ketua IBI Cabang Surakarta, 13 Juni 2019, pukul 10.25 WIB

Tentang Penulis

Nur Iman Ekasaputra adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.